



PUTUSAN

Nomor 130/G/2020/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

MUHAMMAD MANSYUR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat

Desa, bertempat tinggal di Dusun Toroy RT. 002 / RW. 008, Desa Batang-batang Daya, Kecamatan Batang - batang, Kabupaten Sumenep,

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. MARTO, S.H.
2. DEKI IRAWAN, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum The Lawyers yang beralamat di Jl. Lingkar Timur Arya Wiraraja Perum Kolor King III Gang Barokah No. 05 R.2 Kolor Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 24 Juli 2020, alamat email : martowijoyo2@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT** ;
Melawan

KEPALA DESA BATANG - BATANG DAYA, KECAMATAN BATANG - BATANG, KABUPATEN SUMENEP, berkedudukan di Jl. Cemara Udang No. 13 Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep,

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. R. Aj. HAWIYAH KARIM, S.H.
2. RUSFANDI, S.H.
3. JAMALUDDIN, S.H., M.H.
4. SYAIFUL BAHRI, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Kantor R. Aj. HAWIYAH, S.H. & ASSOCIATES yang beralamat di Jl, Kartini V/553 Pangarangan Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 22 Agustus 2020, alamat email : rajhawiyahkarim@gmail.com

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor : 130/G/2020/PTUN.SBY.



Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut:

- Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 29 Juli 2020, dibawah register Perkara Nomor 130/G/2020/PTUN.SBY. dan telah diterima perbaikan gugatannya secara formal dalam pemeriksaan persiapan tanggal 12 Agustus 2020;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 130/PEN-DIS/2020/PTUN.SBY. tertanggal 3 Agustus 2020, tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 130/PEN-MH/2020/PTUN.SBY. tertanggal 3 Agustus 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 130/PEN-PPJS/2020/PTUN.SBY. tertanggal 4 Agustus 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 130/PEN.PP/2020/PTUN.SBY. tertanggal 4 Agustus 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 130/PEN.HS/2020/PTUN.SBY. tertanggal 26 Agustus 2020, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
- Telah membaca berkas Perkara Nomor 130/G/2020/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;
- Telah mendengar keterangan Para Pihak, dan Saksi-saksi dari Para Pihak di muka persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 29 Juli 2020 dengan Register Perkara Nomor 130/G/2020/PTUN.SBY. dan setelah melalui proses pemeriksaan persiapan surat gugatan tersebut telah diterima perbaikannya secara formal oleh Majelis Hakim pada tanggal 26 Agustus 2020, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA

Adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/26.8/KPTS/435.317.102/2020

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor : 130/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, atas nama MANGSUR/MUHAMMAD MANSYUR, Jabatan Kepala Dusun Toroy tertanggal 08 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

I. 1. Keputusan Tata Usaha Negara

1.1. Berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut maka unsur-unsurnya adalah :

- penetapan tertulis;
- yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
- yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- yang bersifat konkrit, individual, dan final;
- yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.;

1.2. Bahwa merujuk pada pasal 87 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.;

1.3. Bahwa berdasarkan pada rumusan pasal tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwasanya objek Sengketa adalah sebuah penetapan tertulis yang berbentuk Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/26.8/KPTS/435.317.102/2020 tentang

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor : 130/G/2020/PTUN.SBY.



Pemberhentian Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, atas nama MANGSUR/MUHAMMAD MANSYUR, Jabatan Kepala Dusun Toroy tertanggal 08 Mei 2020;

Keputusan tersebut yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini adalah Tergugat selaku Kepala Desa Batang Batang Daya yang berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan hukum Tergugat berupa pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa adalah bersifat Konkrit, Individual, dan final :

Konkrit, artinya : objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Objek Sengketa berupa surat Pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa oleh Tergugat selaku Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang batang Kabupaten Sumenep;

Individual, artinya : Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. objek Sengketa berupa Keputusan Pemberhentian Penggugat oleh Tergugat selaku Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada subjek hukum yaitu atas diri Penggugat;

Final, artinya : sudah definitif tidak memerlukan persetujuan dari atasan atau instansi lain, Karena objek Sengketa berupa Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa, Nomor: 188/26.8/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batang Batang Daya, Kecamatan Batang Batang, Kabupaten Sumenep, atas nama MANGSUR/MUHAMMAD MANSYUR, Jabatan Kepala Dusun Toroy, pada tanggal 08 Mei 2020 oleh Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep yang ditujukan untuk dan atas nama Penggugat.;

- 1.4. Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas maka objek Sengketa telah sesuai dengan unsur-unsur dan termasuk dalam



kategori Keputusan Tata Usaha Negara dan menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;

- 1.5. Bahwa menurut pasal 47 Undang-Undang No. 05 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;
- 1.6. Bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara berdasarkan pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 adalah Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 1.7. Bahwa oleh karena objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, sebagaimana diuraikan di atas adalah objek Sengketa dimana kewenangan untuk memeriksa memutus dan mengadili adalah lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka perkara aquo adalah menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

I. 2. Upaya Administratif

- 1.1. Bahwa dalam pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- 1.2. Bahwa terhadap objek Sengketa yang telah merugikan Penggugat, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa Surat keberatan kepada Tergugat selaku Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep yang dikirim melalui ekspedisi J&T Sumenep pada tanggal 23 Mei 2020. Surat keberatan tersebut Penggugat ajukan secara tertulis kepada Tergugat tertanggal 20 Mei 2020 sebagaimana dimaksud pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi "*Keputusan dapat*

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor : 130/G/2020/PTUN.SBY.



diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan” dan “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan”;

Namun, atas Surat keberatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak merespon atau tidak menanggapi. Maka berdasarkan pasal 77 ayat (5) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 upaya keberatan Penggugat dianggap dikabulkan “*Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan*” Dalam ayat (6) dijelaskan *dikabulkan dengan maksud ditindaklanjuti dengan Penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan Penggugat oleh Tergugat, dalam ayat (7) Tergugat diwajibkan untuk menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan Penggugat paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya tenggang waktu penyelesaian keberatan.* Akan tetapi faktanya hingga Sengketa ini diajukan Tergugat tidak membuat penetapan keputusan sebagaimana permohonan keberatan Penggugat;

- 1.3. Bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 tahun 2018 yang pada pokoknya berisi Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan, setelah menempuh upaya administrasi. Yang dimaksud dengan sengketa administrasi pemerintahan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 tahun 2018 pasal 1 angka 5 adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan pemerintah berdasarkan hukum publik;
- 1.4. Bahwa mengingat pasal 75 dan 77 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Penggugat telah menempuh upaya administrasi dengan mengajukan permohonan Keberatan

Halaman 6 dari 48 halaman Putusan Nomor : 130/G/2020/PTUN.SBY.



kepada Tergugat pada tanggal 20 Mei 2020, namun Tergugat tidak memberikan balasan atau tidak memberikan tanggapan terhadap surat keberatan Penggugat tersebut.

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Sengketa tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah*";
2. Bahwa penerbitan objek Sengketa oleh Tergugat telah mengakibatkan kepentingan hukum Penggugat telah dirugikan, atau setidaknya berpotensi dirugikan, Penggugat sejak diangkat sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan Kepala Dusun Toroy berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/26.6/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, atas nama MANGSUR/MUHAMMAD MANSYUR, Jabatan Kepala Dusun Toroy tertanggal 08 Mei 2020 telah menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya, semua tugas dan tanggungjawab tersebut Penggugat laksanakan dengan sebaik-baiknya dengan rasa pengabdian;
3. Bahwa dalam kapasitasnya sebagai Perangkat Desa yang sah diangkat sesuai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, Penggugat telah mengalami kerugian atas hilangnya hak sebagai Perangkat Desa sejak terbitnya objek Sengketa tersebut. Hal ini, Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan atas terbitnya Objek Sengketa.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN SENGKETA

Bahwa Jangka waktu pengajuan Sengketa perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Jo. Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2020 Tergugat mengeluarkan Keputusan Penetapan sebagaimana objek Sengketa, berdasarkan pada pasal 77 ayat 1 Undang-undang 30 tahun

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Nomor : 130/G/2020/PTUN.SBY.



2014 tentang Administrasi, Penggugat telah mengajukan Surat keberatan terhadap Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat pada tanggal 20 Mei 2020 sehingga terhadap keberatan berjalan 9 hari kerja, oleh karenanya masih dalam tenggang waktu keberatan;

- Bahwa Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang pada pokoknya menyatakan bahwa tenggang waktu pengajuan Gugatan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima. Atas upaya keberatan yang Penggugat ajukan, pihak Tergugat tidak memberikan balasan atau tidak memberikan tanggapan, maka Sengketa diajukan pada tanggal **28 Juli 2020** masih cukup waktu untuk mengajukan Gugatan aquo.

IV. POSITA/ ALASAN SENGKETA

IV. 1. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku

- 1.1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2018 Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa dengan Kepala Dusun Toroy Kesejahteraan Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep Nomor:188/ 11/ KEP/ 435.317.102/ 2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- 1.2. Bahwa setelah diangkat sebagai Perangkat Desa, Penggugat telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik-baiknya, semua tugas dan tanggungjawab Penggugat laksanakan dengan sungguh-sungguh dengan semangat pengabdian, sebagaimana amanat pasal 2 Peraturan Bupati Sumenep No. 8 Tahun 2020;
- 1.3. Bahwa selama menjadi perangkat desa Penggugat senantiasa setia mengabdikan langsung terhadap masyarakat, tidak hanya pada saat jam kerja, tetapi sebagai perangkat desa yang berada di pelosok memberikan pelayanan hingga di luar jam kerja, selama dibutuhkan oleh masyarakat diantaranya mengawal warga Desa Batang-batang Daya yang berada di wilayah Dusun Toroy mulai

Halaman **8** dari **48** halaman Putusan Nomor : 130/G/2020/PTUN.SBY.



dari mendampingi ke rumah sakit hingga urusan administrasi lainnya;

1.4. Bahwa sebelum terbitnya PERBUB No. 8 Tahun 2020 diberlakukan, Perangkat Desa atas nama MANGSUR/MOHAMMAD MANSYUR jabatan Kepala Dusun Toroy aktif masuk sesuai dengan jadwal yang diberlakukan untuk melakukan piket dan kegiatan di Balai Desa;

1.5. Bahwa setelah Pemilihan Kepala Desa periode saat ini saat Tergugat terpilih menjadi Kepala Desa baru dan telah terlantik, maka ancaman mulai bermunculan tentang pemberhentian Perangkat Desa, baik dari Kepala Desa Langsung maupun dari Perangkat yang mendukung suksesi pemenangan Tergugat termasuk ancaman berbentuk gambar;

1.6. Bahwa pada saat Penggugat masuk kantor Balai Desa Batang Batang Daya, Penggugat sempat disodori Surat Pengunduran diri oleh Tergugat untuk diisi dan ditanda tangani Penggugat, namun Penggugat menolak Surat pengunduran diri tersebut dikarenakan Penggugat tidak pernah melanggar aturan yang mengatur tentang perangkat Desa dan tidak pernah melanggar norma maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.7. Bahwa setelah adanya Surat Peringatan Pertama dari Tergugat, Penggugat tetap aktif masuk ke Balai Desa seperti sebelum-belumnya dan Penggugat tidak pernah merasakan apa yang dituduhkan kepada Penggugat;

1.8. Bahwa setelah Surat Peringatan Kedua, Penggugat tetap masuk ke Balai Desa, dan pada saat itu ada beberapa orang baru yang berkantor di Balai Desa Batang Batang Daya. menurut sebagian perangkat desa yang lama mengatakan orang baru tersebut adalah calon pengganti perangkat desa yang akan diberhentikan, kini sudah diaktifkan terlebih dahulu masuk ke Balai Desa Batang Batang Daya;

1.9. Bahwa pada tanggal 15 April 2020, Tergugat memberikan Surat Peringatan I kepada Penggugat, kemudian disusul dengan Surat Peringatan II pada tanggal 24 April 2020, yang poin pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah melanggar sumpah jabatan Perangkat Desa karena telah meninggalkan tugas dan tanggungjawab sebagai perangkat Desa tidak masuk kerja selama



81 (delapan puluh satu) hari jam kerja secara berturut-turut pada tahun 2020;

1.10. Bahwa pada tanggal **29 April 2020** Tergugat mengeluarkan **Keputusan Pemberhentian Sementara** Penggugat sebagai Kepala Dusun Toroy Desa Batang Batang Daya yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/25.6/KPTS/435.317.102/2020;

1.11. Bahwa pada tanggal **8 Mei 2020** Tergugat mengeluarkan **Keputusan Pemberhentian** Penggugat sebagai Kepala Dusun Toroy Desa Batang Batang Daya Sumenep, yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/26.8/KPTS/435.317.102/2020;

1.12. Bahwa atas Keputusan Pemberhentian yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat sangat keberatan atas Keputusan tersebut karena dasar atau alasan yang digunakan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum, dan juga tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dasar atau alasan Tergugat yang dituangkan dalam Surat Peringatan I dan II bahwa Penggugat telah meninggalkan tugas sebagai perangkat Desa dalam waktu yang cukup lama adalah tidak benar dan bukan fakta, fakta yang sebenarnya Penggugat selama menjabat sebagai perangkat Desa tidak pernah meninggalkan tugas dan tanggungjawab sebagai perangkat Desa, walaupun Penggugat pernah tidak masuk kerja sehari atau 2 hari karena ada kepentingan, tentunya Penggugat menggunakan prosedur yang sudah berlaku, yaitu meminta izin terlebih dahulu. Pemberhentian Penggugat oleh Tergugat bukan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, melainkan karena sikap arogansi Tergugat sebagai Kepala Desa, atau sikap sewenang-wenang sebagai orang yang merasa berkuasa, sehingga menganggap boleh melakukan apapun sesuai dengan yang diinginkan dirinya. Sikap arogansi Tergugat semakin terlihat ketika surat keberatan Penggugat tidak pernah direspon atau tidak dibalas oleh Tergugat, padahal sebagai Kepala Desa yang baik harusnya bersikap terbuka dan bijaksana, lebih-lebih dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, Undang-undang harus menjadi pijakan Tergugat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya

Halaman **10** dari **48** halaman Putusan Nomor : 130/G/2020/PTUN.SBY.



sebagai kepala Desa termasuk juga dalam melakukan pengambilan keputusan;

1.13. Bahwa Keputusan Tergugat (objek Sengketa) bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa. Jo Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang pemberhentian perangkat Desa;

Vide : Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 :

Ayat (2) berbunyi :

“Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia;*
- b. Permintaan sendiri; dan*
- c. Diberhentikan.”*

Ayat (3) berbunyi :

“perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- c. Berhalangan tetap;*
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan*
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.”*

Vide : Pasal 12 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 :

Ayat (2) berbunyi :

“Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia;*
- b. Permintaan sendiri; dan*
- c. Diberhentikan.”*

Ayat (3) berbunyi “

“perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :



- a. *Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. *Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- c. *Berhalangan tetap;*
- d. *Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan*
- e. *Melanggar larangan sebagai perangkat desa;*

Bahwa Penggugat sampai saat Gugatan a quo diajukan masih dalam keadaan sehat walafiat, dan terhitung sejak tahun 2018 telah bertugas sebagai Kepala Dusun Jeruk Porot Desa Batang Batang daya kurang lebih selama 2 (dua) tahun. Dan Penggugat juga tidak pernah membuat surat permohonan pemberhentian sebagai perangkat Desa baik secara lisan maupun tertulis. Maka dengan demikian Keputusan Tergugat tentang pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum yang berlaku, dan harus dinyatakan tidak sah atau batal;

Bahwa Penggugat hingga Sengketa a quo diajukan masih berusia di bawah 60 (*enam puluh*) tahun, dan tidak pernah ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta masih sehat walafiat sehingga tidak mempunyai halangan untuk aktif menjabat sebagai perangkat Desa, dan selama menjabat menjadi Perangkat Desa Penggugat selalu aktif bertugas sebagai perangkat desa. adapun dasar Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak masuk tugas dalam waktu lama adalah tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, melainkan hanya berdasarkan sikap arogansi dan sikap semena-mena Tergugat saja sebagai kepala Desa, maka dengan demikian sudah selayaknya Keputusan Pemberhentian Penggugat oleh Tergugat harus dinyatakan tidak sah dan batal;

Bahwa merujuk pada pasal 53 ayat 2 UU No. 09 tahun 2004 yang menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan



dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

IV. 2. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUB)

2.1. Bahwa pada pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang berdasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan apabila merujuk pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan;

2.2. Bahwa **Asas Kepastian Hukum**, mengandung arti bahwa penyelenggara negara administrasi pemerintahan harus mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan/ tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, dengan demikian keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintah tidak dapat dilakukan semena-mena;

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak berdasarkan fakta hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, Jo Pasal 12 ayat 2 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020, Tergugat dalam mengambil keputusan hanya berdasarkan sikap arogansi atau sikap semena-mena Tergugat saja sebagai Kepala Desa, atau sikap sewenang-wenang sebagai orang yang merasa berkuasa, sehingga menganggap boleh melakukan apapun sesuai dengan yang diinginkan dirinya. Selain itu atas upaya administratif yang Penggugat ajukan, Tergugat tidak ada respon atau tidak menanggapi, dan berdasarkan pasal 77 Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, seharusnya Tergugat menetapkan keputusan sebagaimana tertuang dalam surat keberatan yang diajukan Penggugat, yaitu menetapkan kembali Penggugat sebagai perangkat Desa Batang Batang Daya Kecamatan Baang Batang Kabupaten Sumenep, namun kenyataannya Tergugat tidak mengindahkan ketentuan hukum



tersebut, untuk itu sepatutnya objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat harus dinyatakan batal atau tidak sah;

2.3. Bahwa **Asas Ketidakberpihakan**, asas ini mewajibkan Tergugat dalam melakukan pengambilan keputusan harus memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan Penggugat sebagai Perangkat Desa, dan tidak boleh ada perlakuan yang diskriminatif. Untuk mencegah agar tidak terjadi sikap keberpihakan, dalam proses pencalonan Kepala Desa Batang Batang Daya ada syarat lampiran yaitu Surat Pernyataan yang harus ditandatangani oleh semua calon Kepala Desa Batang Batang Daya termasuk Tergugat sendiri, yang isinya jika terpilih Tergugat tidak akan mengganti atau memberhentikan Perangkat Desa Batang Batang Daya, namun kenyataannya setelah terpilih menjadi Kepala Desa Batang Batang Daya tiba-tiba Tergugat menerbitkan Keputusan Pemberhentian terhadap hampir semua Perangkat Desa Batang Batang Daya yang menjabat, termasuk Penggugat sendiri tanpa dasar hukum yang jelas, dan ada indikasi Tergugat akan mengganti semua Perangkat Desa dari orang-orang dekatnya Tergugat sendiri, maka perbuatan Tergugat tersebut telah melakukan keberpihakan dan juga telah melakukan tindakan diskriminatif terhadap Penggugat dan tidak mencerminkan sikap pemerintah yang baik sebagaimana diwajibkan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik;

2.4. Bahwa **Asas Kecermatan**, merujuk pada penjelasan Undang-Undang No. 30 tahun 2014 pasal 10 ayat 1 huruf 'd' adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga Keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa berdasarkan pada penjelasan mengenai Asas Kecermatan tersebut maka dapat dipahami bahwasanya setiap pejabat negara/pemerintah harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau ketika melakukan sebuah tindakan dengan berlandaskan kepada informasi dan dokumen yang



lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadilan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah tersebut;

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek Sengketa tidak berdasarkan data dan informasi yang benar dan akurat, dasar Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah melanggar sumpah jabatan dan tidak masuk kerja dalam waktu lama adalah informasi yang menyesatkan karena tidak berdasarkan fakta yang ada, Penggugat sejak diangkat menjadi Perangkat Desa telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya, dan atas tuduhan bahwa Penggugat telah lama tidak masuk kerja, Penggugat sangat heran dan merasa aneh informasi atau data tersebut Tergugat peroleh dari mana, karena selama menjabat Penggugat tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan tersebut, harusnya Tergugat lebih teliti dan lebih cermat lagi dalam melihat data dan/atau informasi, sehingga keputusan yang diambil tidak merugikan Penggugat sebagai Perangkat Desa;

2.5. Bahwa **Asas Keterbukaan** merupakan asas yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses penerbitan objek Sengketa. Sedangkan objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep yang ditujukan kepada Penggugat tidak sesuai dengan peraturan terkait dasar dan tahapan pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa karena Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran apapun, sementara Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II yang sama-sama menyatakan Penggugat dianggap telah tidak melaksanakan tugasnya tidak masuk kerja dalam waktu 81 (delapan puluh satu) hari, padahal faktanya Penggugat sejak menjabat sebagai perangkat Desa tidak melalaikan tugas seperti yang dituduhkan Tergugat, sebagai warga negara yang taat hukum, atas keputusan tersebut Penggugat telah melayangkan keberatan kepada Tergugat, namun pihak Tergugat tidak pernah membalasnya atau tidak pernah menanggapi, maka dalam rangka melaksanakan asas keterbukaan dan asas kepastian hukum, Tergugat seharusnya melaksanakan ketentuan



pasal 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu menetapkan kembali atau membuat Keputusan sebagaimana permohonan Keberatan Penggugat, yaitu mengaktifkan kembali Penggugat sebagai Perangkat Desa Batang Batang Daya Sumenep dengan jabatan sebagai Kepala Dusun Toroy;

2.6. Bahwa karena objek Sengketa maupun administrasi tahapannya oleh Tergugat banyak yang melanggar dan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah sepatutnya objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah;

2.7. Bahwa karena objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat batal atau tidak sah, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek Sengketa selaku surat yang diterbitkan oleh Tergugat sekaligus mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat kepada jabatan semula.

V. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa karena Gugatan Penggugat atas objek sengketa Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/26.8/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, atas nama MANGSUR/MUHAMMAD MANSYUR, Jabatan Kepala Dusun Toroy tertanggal 08 Mei 2020 masih dalam proses persidangan, mohon agar Tergugat untuk menunda menerbitkan Keputusan pengangkatan Perangkat Desa yang baru sebagai pengganti dari Penggugat sebagai Kepala Dusun Toroy Desa Batang Batang Daya;
2. Bahwa apabila Tergugat menerbitkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa yang baru, maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit karena tidak adanya kepastian hukum;
3. Bahwa karena fakta-fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda untuk menerbitkan Keputusan pengangkatan Perangkat Desa yang baru, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan sebagai berikut :

PETITUM

I. Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/26.8/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, atas nama MANGSUR/MUHAMMAD MANSYUR, Jabatan Kepala Dusun Toroy tertanggal 08 Mei 2020 yang diajukan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/26.8/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, atas nama MANGSUR/MUHAMMAD MANSYUR, Jabatan Kepala Dusun Toroy tertanggal 08 Mei 2020 hingga perkara a quo mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/26.8/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, atas nama MANGSUR/MUHAMMAD MANSYUR, Jabatan Kepala Dusun Toroy tertanggal 08 Mei 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/26.8/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, atas nama MANGSUR/MUHAMMAD MANSYUR, Jabatan Kepala Dusun Toroy tertanggal 08 Mei 2020;

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Nomor : 130/G/2020/PTUN.SBY.



4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau mengangkat kembali Penggugat atas nama MANGSUR/MUHAMMAD MANSYUR kepada Jabatan Semula sebagai Kepala Dusun Toroy Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 13 September 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini ;
2. Bahwa, apa yang dimohonkan dalam dalil gugatan Penggugat, yakni mengenai Surat Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Nomor: 188/25.6/KPTS/435.317.102/2020 Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Batang Batang Daya atas nama **MUHAMMAD MANSYUR**, dari Jabatan sebagai Kepala Dusun Toroy, RT. 002, RW.008, Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, tertanggal 29 April 2020, padahal didalam Surat Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep nomor tersebut tidak ada ;
3. Bahwa, disamping itu pula apa yang dimohonkan dalam dalil gugatan Penggugat, yakni mengenai Surat Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Nomor: 188/26.8/KPTS/435.317.102/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batang Batang Daya atas nama **MUHAMMAD MANSYUR**, dari Jabatan sebagai Kepala Dusun Toroy, RT. 002, RW.008, Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, tertanggal 08 Mei 2020, padahal didalam Surat Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep nomor tersebut tidak ada;
4. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas pada point. 2 dan point. 3, maka dengan demikian objek gugatan Penggugat yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Nomor: 188/25.6/SKPT/435.317.102/2018 Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Batang Batang Daya atas



nama **MUHAMMAD MANSYUR**, dari Jabatan sebagai Kepala Dusun Toroy, RT. 002, RW.008, Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, tertanggal 29 April 2020 dan Surat Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Nomor: 188/26.8/SKPT/435.317.102/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batang Batang Daya atas nama **MUHAMMAD MANSYUR**, dari Jabatan sebagai Kepala Dusun Toroy, RT. 002, RW.008, Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, tertanggal 08 Mei 2020, tidak ada sehingga gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (obscur libel) dan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

5. Bahwa, disamping itu pula gugatan Penggugat Error in Persona, yang semestinya Penggugat yang dijadikan objek gugatan adalah Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Batang Batang Daya yang baru, dan bukan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat, maka dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;
6. Bahwa, pada kenyataannya Objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat yang telah di keluarkan oleh Kepala Desa Batang Batang Daya telah sesuai dengan peraturan per undang - undangan yang berlaku, yang kemudian Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep mengangkat dan melantik Perangkat Desa yang baru, sehingga gugatan Penggugat dalam hal ini salah sasaran yang semestinya Penggugat mempersoalkan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa yang baru yang telah dilantik oleh Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep ;
7. Bahwa, dengan dilantiknya Perangkat Desa Batang Batang Daya yang baru oleh Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep dan dengan diberhentikannya Perangkat Desa yang lama (Penggugat) oleh Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep, sehingga gugatan terhadap Objek Gugatan tidak memenuhi syarat formal, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor : 130/G/2020/PTUN.SBY.



1. Bahwa seluruh dalil – dalil yang disampaikan oleh Tergugat di dalam eksepsi diatas dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat, menolak seluruh dalil – dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan tidak bertentangan dengan dalil – dalil jawaban Tergugat;
3. Bahwa, Tergugat keberatan terhadap gugatan Penggugat, sebab apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah suatu rangkaian dalil yang tidak mempunyai pijakan hukum, karena dalam Objek Gugatan yang dipersoalkan oleh Penggugat, dalam gugatannya yakni mengenai Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa Batang Batang Daya oleh Kepala Desa Batang Batang Daya saja seharusnya Penggugat mempersoalkan Pelantikan Perangkat Desa yang baru ;
4. MUSDES (Musyawarah Desa) terkait tentang pemberhentian perangkat desa telah diadakan sebanyak 3 (tiga) kali, MUSDES pertama dilaksanakan pada hari Rabu 29 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Batang-Batang Daya, MUSDES kedua dilaksanakan pada hari Rabu 29 April 2020 tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Batang-Batang Daya, MUSDES ketiga dilaksanakan pada hari Jum'at 08 Mei 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batang-Batang Daya dan kesemua agenda acara tersebut dilampiri dengan Berita Acara (bukti terlampir) sesuai dengan Perbup Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa ;
5. Bahwa yang menjadikan dasar Pemberhentian Perangkat Desa Batang-Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep terhadap **MUHAMMAD MANSYUR** (Mantan Kepala Dusun Toroy, Desa Batang-Batang Daya) yaitu karena Penggugat meninggalkan tugas dan tanggung jawab sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Pandeman tidak masuk selama 73 (tujuh puluh tiga) hari jam kerja secara berturut turut ditahun 2020, serta melanggar sumpah jabatan perangkat desa ;
6. Bahwa, dari alasan-alasan tersebut diatas maka didalam Pemberhentian Mantan Perangkat Desa Batang- Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep, kepala Desa Batang-Batang Daya telah melakukan tindakan terhadap **MUHAMMAD MANSYUR** (Penggugat) adalah sebagai berikut :

Halaman **20** dari **48** halaman Putusan Nomor : 130/G/2020/PTUN.SBY.



- a. Surat Peringatan I (pertama) Nomor : 141/284/435.317.102/2020, tertanggal 15 April 2020;
- b. Surat Peringatan II (kedua) Nomor : 141/388/435.317.102/2020, tertanggal 24 April 2020;
7. Bahwa, Tergugat telah melakukan permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Batang-Batang Daya Kepada Camat Batang-Batang, Nomor : 141/492/435.317.102/2020 tertanggal 04 Mei 2020 ;
8. Bahwa, Pemberhentian Mantan Perangkat Desa Batang-Batang Daya, Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
9. Bahwa, Pemberhentian Mantan Perangkat Desa Batang-Batang Daya, Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa, pada Paragraf I, Mekanisme Pemberhentian, Pasal 15 ayat (5) ;
10. Bahwa, disamping itu pula Pemberhentian Mantan Perangkat Desa Batang-Batang Daya, Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep yang dilakukan oleh Tergugat, telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa, pada Bagian Ketiga, Larangan, Pasal 3 ayat (1) ;
11. Bahwa, objek gugatan sama sekali tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebab apa yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Batang-Batang Daya, Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep secara hukum sudah benar dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
12. Bahwa, tindakan Tergugat dengan Memberhentikan dan Mengangkat Perangkat Desa merupakan upaya dari Tergugat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Perangkat Desa Batang-Batang Daya, Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep serta bertujuan untuk menjalankan Pemerintahan Desa secara kondusif ;



13. Bahwa, Objek Gugatan telah selesai dilaksanakan, dan Pemberhentian Mantan Perangkat Desa Batang-Batang Daya, Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa dan juga telah sesuai Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa ;

14. Bahwa, dalil – dalil gugatan Penggugat yang lain karena tidak beralasan secara hukum maka tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutuskan adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 20 September 2020, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat dan bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 28 September 2020, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil replik Penggugat dan bertetap pada dalil-dalil jawabannya semula;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya berupa fotokopi surat-surat yang telah dileges dan bermeterai cukup, serta telah disesuaikan aslinya atau fotokopinya, kemudian diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK : 352 916121273005 atas nama Muhammad Mansyur (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P-2 : Keputusan Kepala Desa Batang-batang Daya, Kecamatan Batang-batang, Nomor : 188/ /KEP/ 435.317.102/2019, tanggal 1 Juli 2018 tentang Pemberhentian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkatan Perangkat Desa Batang-batang Daya Kecamatan Batang-batang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat dari Kepala Desa Batang-batang Daya Nomor : 141/284/435.317.102/2020 Tanggal 15 April 2020 kepada Muhammad Mansyur, Perihal : Surat Peringatan I (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
 4. Bukti P-4 : Surat dari Kepala Desa Batang-batang Daya Nomor : 141/388/435.317.102/2020 Tanggal 24 April 2020 kepada Muhammad Mansyur, Perihal : Surat Peringatan II (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
 5. Bukti P-5 : Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor : 188/25.6/KPTS/435.317.102/2020 Tanggal 29 April 2020 tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Batang Batang Daya, Kecamatan Batang Batang, Kabupaten Sumenep (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
 6. Bukti P-6 : Petikan Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/26.8/KPTS/435.317.102/2020 Tanggal 8 Mei 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batang Batang Daya, Kecamatan Batang Batang, Kabupaten Sumenep (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 7. Bukti P-7 : Permohonan keberatan kepada Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor resi : JO0045332120 tanggal 20 Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan atas nama HERMAN Tanggal 21 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ACHMAD RIFA'I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu jika Mohammad Mansyur adalah Perangkat Desa di Dusun Toroy, Desa Batang-batang Daya, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep ;
 - Bahwa saksi mengenalnya sejak Pak Mashudi Kades lama almarhum dan mengenai sejak Tahun berapa saksi mengatakan lupa ;

Halaman **23** dari **48** halaman Putusan Nomor : 130/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi setelah Pak Mashudi jadi Kades Batang - Batang yang melanjutkan setelahnya adalah Ibu Siti Naisa ;
 - Saksi lupa terjadinya pemberhentian perangkat desa kapan ;
 - Alasan pemberhentian perangkat desa setahu saksi oleh karena Penggugat tidak ada di kantor ;
 - Setahu saksi saat ini Penggugat sudah diberhentikan dan sudah tidak menjabat lagi ;
 - Bahwa menurut saksi, Mohammad Mansyur diberhentikan sejak Januari 2020 ;
2. Saksi MOH. HASAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan perangkat desa bernama Herman, Mansyur dan Sugiyantono ;
 - Saksi mengatakan kenal mereka bertiga sudah lama, dan semuanya teman lama saksi ;
 - Setahu saksi mereka bertiga diberhentikan oleh karena masalah piket perangkat desa ;
 - Saksi terakhir bertemu dengan Mohammad Mansyur selaku perangkat desa pada saat mampir di bengkelnya ;
 - Setelah itu saksi tidak pernah bertemu Mohammad Mansyur sampai saat ini ;
 - Menurut saksi kinerja Mohammad Mansyur adalah bagus terutama kepada warga yang membutuhkan surat-surat ke Kantor Desa ;
 - Saksi tidak diberitahu jika Mohammad Mansyur diberhentikan menjadi perangkat desa, akan tetapi saksi dengar dari orang lain ;
 - Bahwa saksi tahu jika tidak ada keluhan dari masyarakat terkait pelayanan masyarakat, perangkat desa yang diberhentikan ;
 - Bahwa saksi lupa meninggalnya Pak Maskuri Kades Batang-batang yang lama Tahun berapa meninggalnya ;
 - Setahu saksi Ibu siti Naisa menjabat Kades sejak Tahun 2019 dan melalui proses PAW ;
3. Saksi KIBNA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Herman, Mansyur dan Sugiyantono selaku para perangkat desa yang diberhentikan Kades Batang-batang ;
 - Saksi tidak tahu jika sebelum pemberhentian perangkat desa ada pemanggilan dari Kades Ibu Siti Naisa ;
 - Menurut saksi pernah bertemu Mohammad Mansyur perangkat desa yang diberhentikan karena Mansyur sering lewat depan rumahnya ;

Halaman **24** dari **48** halaman Putusan Nomor : 130/G/2020/PTUN.SBY.



- Terkait keluhan dari warga setahu saksi tidak tahu menahu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulisnya berupa fotokopi surat-surat yang telah dileges dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, kemudian diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-27, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa (Fotokopi dari fotokopi) ;
2. Bukti T-2 : Petikan Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/485/KEP/435.012/2019 Tentang Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep tertanggal 02 Desember 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Naisa NIK : 3529165804790006 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Batang Batang Daya tanggal 29 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor : 188/7/KPTS/435.317.102/2020 tentang Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Batang Batang Daya, Kecamatan Batang Batang, Kabupaten Sumenep Tahun 2020 tanggal 29 Januari 2020;(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Berita Acara Rapat Pemberhentian Perangkat Desa Batang Batang Daya tanggal 8 Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Surat dari Kepala Desa Batang Batang Daya kepada Camat Batang Batang Nomor : 141/492/435.317.102/2020 tanggal 4 Mei 2020 Perihal : Permohonan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa (Fotokopi sesuai dengan aslinya rekomendasi pemberhentian);
8. Bukti T-8 : Surat dari Camat Batang Batang kepada Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor : 141/840/435.317/2020 tanggal 8 Mei 2020 Perihal : Rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Surat dari Ketua Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Batang Batang Daya Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/TIMP3D/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 Perihal : Hasil telaah Tim Pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

10. Bukti T-10 : Berita Acara Telaah dan Saran Pemberhentian Perangkat Desa Batang Batang Daya tanggal 4 Mei 2020;(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor ; 188/25/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian sementara Perangkat Desa Batang Batang Daya, Kecamatan Batang Batang, Kabupaten Sumenep tertanggal 29 April 2020;(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Surat Peringatan I dari Kepala Desa Batang Batang Daya kepada Moh. Mansyur Nomor : 141/284/435.317.102/2020 tanggal 15 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Surat Peringatan II dari Kepala Desa Batang Batang Daya kepada Moh. Mangsur Nomor : 141/388/435.317.102/2020 tanggal 24 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor ; 188/26/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batang Batang Daya, Kecamatan Batang Batang, Kabupaten Sumenep tertanggal 8 Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Petikan Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor ; 188/26.8/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batang Batang Daya, Kecamatan Batang Batang, Kabupaten Sumenep tertanggal 8 Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T-16 : Surat dari Kepala Desa Batang Batang Daya kepada Camat Batang Batang Nomor : 141/813/435.317.102/2020 tanggal 3 Juni 2020 Perihal : permohonan rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17 : Surat dari Camat Batang Batang kepada Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor : 141/841/435.317/2020 tanggal 19 Juni 2020 Perihal : Rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor : 130/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T-18 : Berita Acara Rapat Pengangkatan Perangkat Desa Batang Batang Daya tanggal 19 Juni 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T-19 : Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor ; 188/27/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batang Batang Daya, Kecamatan Batang Batang, Kabupaten Sumenep tertanggal 19 Juni 2020(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T-20 : Petikan Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor ; 188/27.3/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batang Batang Daya, Kecamatan Batang Batang, Kabupaten Sumenep (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T-21 : Surat dari Camat Batang-Batang kepada Kepala Desa se Kecamatan Batang-Batang Nomor : 141/725/435.317/2020 Tanggal 02 Juni 2020 Perihal : Hari dan Jam Kerja Perangkat Desa (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
22. Bukti T-22 : Kelengkapan Pengambilan Sumpah/Janji Perangkat Desa sesuai Peraturan Bupati Sumenep No. 8 Tahun 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
23. Bukti T-23 : Daftar Hadir Perangkat Desa Batang-Batang Daya, Kecamatan Batang-Batang Bulan Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
24. Bukti T-24 : Daftar Hadir Perangkat Desa Desa Batang-Batang Daya, Kecamatan Batang-Batang Bulan Pebruari 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
25. Bukti T-25 : Daftar Hadir Perangkat Desa Desa Batang-Batang Daya, Kecamatan Batang-Batang Bulan Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
26. Bukti T-26 : Daftar Hadir Perangkat Desa Desa Batang-Batang Daya, Kecamatan Batang-Batang Bulan April 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
27. Bukti T-27 : Daftar Hadir Perangkat Desa Desa Batang-Batang Daya, Kecamatan Batang-Batang Bulan Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil jawabannya selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, yang

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Nomor : 130/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi ACHMAD FAUZI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan perangkat desa yang diberhentikan bernama Herman, Mansyur dan Sugiyantono ;
 - Saksi adalah selaku Ketua Tim Pengusulan dan Pemberhentian perangkat desa ;
 - Selaku Ketua Tim tersebut, saksi bertugas mulai Tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan sekarang ;
 - Sewaktu saksi bertugas didasari Surat Keputusan dari Kades Batangbatang ;
 - Tim Pemberhentian tersebut terdiri atas 3 orang yang berisi Ketua, Sekretaris Ibu Naisa dan Anggota ;
 - Sebelum terjadinya pemberhentian, para perangkat desa tersebut telah mendapatkan Surat Peringatan sebanyak 2 kali ;
2. Saksi ACHMAD RUSDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bekerja di Sekretaris Camat Batang Batang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 ;
 - Bahwa terjadinya pemberhentian perangkat desa setahu saksi prosesnya berawal dari surat pemberitahuan dari Kepala Desa ke Camat kemudian muncul rekomendasi pemberhentian ;
 - Kemudian setelah rekomendasi pemberhentian muncul maka keluarlah Surat Peringatan I dan II ;
 - Pemberhentian tersebut juga disebabkan adanya ketidak disiplin kerja dan ketidak netralan para Perangkat desa tersebut dalam pelaksanaan Pilkades ;
 - Mengenai adanya langkah-langkah dimaksud didasari dengan adanya Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 ;
3. Saksi ERFAN EFFENDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Tim Panitia Pemberhentian Perangkat Desa Batangbatang Daya;
 - Saksi juga pernah menjabat sebagai perangkat desa di Tahun 2013 ;
 - Bahwa selama saksi sebagai Anggota Tim Pemberhentian Perangkat Desa ditunjuk oleh BPD dan forum ;
 - Kades Batangbatang Daya Siti Naisa diangkat melalui PAW sewaktu Kades lama Pak Maskuri meninggal Tahun 2016 ;

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Nomor : 130/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum adanya pemberhentian perangkat desa, Kepala Desa sudah pernah memanggil para perangkat desa akan tetapi tidak ada yang hadir;
- Kemudian dari pihak Desa mengirimkan surat peringatan I, II kepada Herman, Mansyur dan Sugiyantono tetapi diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Desember 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Nomor:188/26.8/KPTS/435.317.102/2020 Tentang Pemberhentian Pengangkatan Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep tertanggal 08 Mei 2020 khusus atas nama Muhammad Mansyur dan untuk selanjutnya di sebut Keputusan objek sengketa (vide bukti P-6, T-14 dan T-15)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 28 Juli 2020, pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Objek Sengketa dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 13 September 2020 yang didalamnya memuat eksepsi dan pokok perkara melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 September 2020 melalui

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor : 130/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 28 September 2020 melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya seperti yang dikemukakan dalam jawaban Tergugat, serta menyangkal semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat, baik dalam surat gugatan maupun dalam Replik kecuali apa yang secara tegas diakui;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat terdapat friksi hukum perihal tindakan atau perbuatan Tergugat di dalam proses dan penerbitan keputusan tata usaha negara objek apakah telah atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik dari segi kewenangan, prosedural, dan substansi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan akan kebenaran dalil-dalilnya pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 s.d P-8, serta saksi sebanyak 3 (tiga) orang masing-masing bernama 1.ACHMAD RIFA'I, 2.MOH. HASAN, 3.KIBNA, pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan akan kebenaran dalil-dalilnya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda T-1 s.d T-27, serta saksi sebanyak 3 (tiga) Orang masing-masing bernama 1.ACHMAD FAUZI, 2.Drs. ACHMAD RUSDI, 3. ERFAN EFFENDI, pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat memuat Eksepsi sebagai berikut :

- I. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel) antara lain:
 - 1) Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Nomor:188/25/KPTS/435.317.102/2020 Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Batang Batang Daya atas



nama Muhammad Mansyur, dari Jabatan sebagai Kepala Dusun Toroy, Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, tertanggal 29 April 2020, padahal didalam Surat Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep nomor tersebut tidak ada (point 2 dari surat jawaban);

2) Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Nomor:188/26.8/KPTS/435.317.102/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batang Batang Daya atas nama **Muhammad Mansyur**, dari Jabatan sebagai Kepala Dusun Toroy, Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, tertanggal 08 Mei 2020, padahal didalam Surat Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep nomor tersebut tidak ada; dan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (point 3 dari surat Jawaban);

II. Gugatan Penggugat Error in Persona :

Bahwa yang semestinya yang dijadikan objek gugatan adalah Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Batang Batang Daya yang baru, dan bukan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat, maka dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak (point 5 dari surat jawaban) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), dan *error in persona*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Nomor:188/26.8/KPTS/435.317.102/2020 tanggal 08 Mei 2020 Tentang Pemberhentian Pengangkatan Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep khusus atas nama Muhammad Mangsur (vide bukti P-6, T-14 dan T-15), maka penilaian atas jelas tidaknya suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah menyangkut ada tidaknya subyek hukum yang bersengketa (identitas dari Penggugat dan Tergugat), objek sengketa (surat Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan yang digugat), dasar/alasan Penggugat mengajukan gugatan (posita gugatan), dan hal apa saja yang dimohonkan Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan oleh Pengadilan (Petitum gugatan) sesuai ketentuan pasal 56 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa setelah mencemati gugatan Penggugat yang nota bene telah melalui tahap acara Pemeriksaan Persiapan, bahwa gugatan Penggugat a quo telah memuat semua unsur dari sebuah gugatan tata usaha negara tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 56 UU Nomor 5 Tahun 1986 sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidaklah kabur;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa keputusan terkait point objek sengketa yang disebutkan atau yang diuraikan Penggugat tidak ada adalah karena yang dituangkan atau dimuat adalah keputusan yang ada pada Tergugat Asli Salinan Asli Nomor:188/26/KPTS/435.317.102/2020 dan Penggugat yang berupa Asli Petikan Nomor:188/26.8/KPTS/ 435.317.102/2020 hanya dibedakan terkait nomor antara 26 dan 26.8 namun sebagaimana yang telah majelis jelaskan subyek hukum yang bersengketa (identitas dari Penggugat dan Tergugat), objek sengketa (surat Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan yang digugat), dasar/alasan Penggugat mengajukan gugatan (posita gugatan), dan hal apa saja yang dimohonkan Penggugat untuk diputuskan oleh Pengadilan (Petitum gugatan) telah sesuai ketentuan pasal 56 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kabur (obscure libel) beralasan hukum dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang error in persona sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat tersebut *error in persona* berpedoman kepada ketentuan pasal 1 angka 12 Undang - Undang 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :
"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangan yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 14 ayat (5) Peraturan Bupati Sumenep nomor 8 tahun 2020 tentang Perangkat Desa berbunyi :
"Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil telaah dan saran Tim karena melanggar ketentuan dalam pasal 12 ayat (3) dan pasal 3.;

Halaman **32** dari **48** halaman Putusan Nomor : 130/G/2020/PTUN.SBY.



Menimbang, bahwa setelah mencermati keputusan obyek sengketa, ditemukan fakta bahwa yang menandatangani keputusan obyek sengketa adalah Tergugat selaku Kepala Desa Batang Batang Daya, jika di hubungkan dengan ketentuan pasal 14 ayat (5) Peraturan Bupati Sumenep nomor 8 tahun 2020 maka kedudukan Kepala Desa Batang Batang Daya adalah pejabat yang mengeluarkan keputusan pemberhentian berdasarkan kewenangan yang dimilikinya untuk menerbitkan keputusan pemberhentian Penggugat sehingga kedudukan Tergugat adalah pejabat tata usaha negara sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 12 Undang - Undang 51 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang error in persona tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selain eksepsi error in persona tersebut Tergugat juga menyatakan bahwa seharusnya yang jadikan objek gugatan adalah Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Batang Batang Daya yang baru, dan bukan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang 9 tahun 2004 tentang perubahan undang – undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa terlebih dahulu Tergugat telah menetapkan keputusan pemberhentian sementara atas nama Penggugat dimana dalam diktum kedua menyebutkan dengan di berhentikan sementara maka Penggugat tidak dapat menerima penghasilan tetap, tunjangan dan pendapatan lain yang sah menurut perundang-undangan, yang kemudian dilanjutkan dengan menetapkan keputusan pemberhentian tetap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan dengan pemberhentian Penggugat tersebut mengakibatkan Penggugat tidak dapat menerima hak penghasilan tetap dan tunjangan serta pendapatan lain yang telah diterimanya selama menjabat sebagai Perangkat Desa ;



Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidaknya kerugian Penggugat yang menyebabkan adanya kepentingan terhadap obyek sengketa maka Majelis Hakim mengutip pendapat Indroharto, SH dalam bukunya "*Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*", buku II, halaman 37-38 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan adalah suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat dengan adanya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan di lain pihak;

Menimbang, bahwa mengacu pada teori diatas dihubungkan dengan fakta kerugian Penggugat setelah diberhentikan sebagai Kepala Dusun dengan diterbitkannya keputusan in casu maka Majelis Hakim berpendapat jika nilai yang ingin dilindungi oleh Penggugat adalah untuk mempertahankan hak-hak berupa penghasilan dan tunjangan serta pendapatan lain yang selama ini di terima sebagai Perangkat Desa sehingga Majelis Hakim berpendapat jika kerugian Penggugat mempunyai hubungan langsung dengan keputusan obyek sengketa;

Menimbang, baha berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan diterbitkannya keputusan obyek sengketa in casu tersebut mempunyai hubungan hukum langsung dengan Penggugat karena adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan terbitnya obyek sengketa tersebut yang menyebabkan adanya kepentingan (legal in persona) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut terhadap permohonan pembatalan objek sengketa sudah tepat dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kabur dan tidak jelas (*Obscur libel*) serta error in persona maupun keputusan tata usaha negara yang harus dijadikan objek sengketa tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Nomor:188/26.8/KPTS/435.317.102/2020 Tentang Pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep tertanggal 08 Mei 2020 khusus atas nama Muhammad Mansyur dan untuk selanjutnya di sebut Keputusan objek sengketa (vide bukti P-6, T-14 dan T-15)

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Desa Batang-batang Daya karena mengandung unsur pelanggaran terhadap Undang-Undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan tentang duduknya sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula membantahnya dalam dalil Jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *objektum litis* adalah telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Gugatan Penggugat maupun Jawaban para pihak, maka dengan demikian dapat diidentifikasi yang merupakan pokok permasalahan / legal issue diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah "*Apakah terdapat segi kekurangan atau cacat juridis dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi Kewenangan, prosedur maupun dari segi substansi materiel*" maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi wewenang penerbitan objek sengketa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pengujian kewenangan pejabat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara ini penting karena telah ditentukan bahwa Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat yang berwenang, hal tersebut juga merupakan syarat sahnya suatu Keputusan, dan apabila hal tersebut dilanggar maka berakibat Keputusan tersebut secara hukum mengandung cacat hukum dan merupakan Keputusan yang tidak sah sehingga dapat dilakukan pembatalan maupun pencabutannya (vide Pasal 8 ayat (1), asal 52 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor : 130/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diatur mengenai wewenang yang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik;

Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. Masa atau tenggang waktu wewenang ;
- b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan
- c. Cakupan bidang atau materi wewenang;

(Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) ;

Menimbang, bahwa isi Keputusan objek sengketa pada bagian konsideran menetapkan pada bagian Pertama adalah Memberhentikan yang namanya tersebut dalam lajur kolom 2 (dua) sebagai Perangkat Desa terhitung mulai tanggal sebagaimana dalam lajur kolom 4 (empat) daftar lampiran Keputusan Objek sengketa ini (vide bukti P-6, T-14 dan T-15);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya mengenai peraturan yang menjadi dasar penerbitan Keputusan objek sengketa telah disebutkan antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa. Dan berpedoman dari ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menilai Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan keputusan dalam hal pemberhentian perangkat desa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) disebutkan: Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan pada ketentuan ayat (2) pada bagian huruf b menyebutkan: "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa ;

Menimbang, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 tentang Desa dalam pasal 30 ayat 3 bagian huruf b



menyebutkan: "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 jo. pasal 26 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, kepala desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa dan dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa disebutkan "Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa secara atribusi peraturan perundang-undangan Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menetapkan dalam pemberhentian perangkat desa berdasarkan hasil konsultasi dengan Camat adalah Kepala Desa. Dengan demikian in casu Kepala Desa Desa Batang Batang Daya, Kecamatan Batang Batang, Kabupten Sumenep merupakan Pejabat yang berwenang secara hukum untuk menerbitkan Keputusan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah berdasar hukum, sehingga dengan demikian mengenai pengujian penerbitan objek sengketa dari unsur kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari aspek prosedur dan substansi penerbitan keputusan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan pada pokoknya terdapat cacat prosedur maupun substansi dalam penerbitan objek sengketa karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak menerapkan kepada Peraturan Perundangan dalam hal penerapan sanksi terkait pemberhentian perangkat desa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. Mangsur diangkat menjadi Kepala Dusun Toroy Desa Batang Batang Daya sejak Juli 2018 oleh Sdri. Siti Naisa saat itu selaku Kepala Desa Batang Batang Daya ;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020 bertempat di desa Batang-batang Daya Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep dilaksanakan rapat Pembentukan TIM Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Batang-batang Daya ;(vide bukti T-9)
- Bahwa atas hasil Rapat Pembentukan TIM Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Batang-batang Daya ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 188/7/KPTS/435.317.102/ 2020 tanggal 29 Januari 2020 dengan tugas salah satunya melakukan telaah dan memberikan saran terkait dengan pelanggaran kewajiban dan larangan perangkat desa, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala desa;(vide bukti T-5)

- Bahwa tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Batang-batang Daya yang dibentuk melalui Musyawarah Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa, dibentuk sejak 29 Januari 2020 dengan awal tujuan mengisi jabatan sekdes yang meninggal dunia, dan tugas tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa kemudian berlanjut untuk mengisi kekosongan perangkat yang tidak masuk melaksanakan tugas sejak 2 January 2020 (keterangan Saksi ACHMAD FAUZI, adalah ketua tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Batang-batang Daya) ;
- Bahwa kepala Desa Batang-Batang Daya telah melakukan tindakan terhadap Mangsur (Penggugat) berupa :
 - a. Surat Peringatan I (pertama) Nomor:141/284/435.317.102/2020, tertanggal 15 April 2020, karena meninggalkan tugas dan tanggungjawab sebagai perangkat desa dalam jabatan kepala dusun Toroy tidak masuk selama 73 hari jam kerja secara berturut turut di tahun 2020, serta melanggar sumpah jabatan perangkat desa ;(vide bukti T-12)
 - b. Surat Peringatan II (kedua) Nomor:141/388/435.317.102/2020, tertanggal 24 April 2020, karena meninggalkan tugas dan tanggungjawab sebagai perangkat desa dalam jabatan kepala dusun Toroy tidak masuk selama 81 hari jam kerja secara berturut turut di tahun 2020, serta melanggar sumpah jabatan perangkat desa ;(vide bukti T-13)
- Bahwa kepala desa telah mengambil Tindakan administrasi kepada Mangsur dalam bentuk pemberhentian sementara perangkat desa Keputusan Kepala Desa Nomor 188/25/KPTS/435.317.102/2020 tanggal 29 April 2020 setelah menerima laporan hasil telaah dari tim pengangkatan dan pemberhentian sementara perangkat desa serta rekomendasi camat batang nomor 141/551/435.317/2020 tanggal 29 April 2020;(vide bukti T-11)
- Bahwa Kepala Desa/Tergugat telah melakukan permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Batang-Batang Daya

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor : 130/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Camat Batang-Batang, Nomor:141/492/435.317.102/2020 tertanggal 04 Mei 2020 sebagai tindak lanjut hasil rapat telaah perangkat desa batang batang daya dan saran pemberhentian perangkat desa dari tim pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa batang batang daya Nomor 8/TIMP3D/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 (vide bukti T-9);

- Bahwa Camat Batang Batang telah mengeluarkan rekomendasi pemberhentian perangkat desa Nomor 141/840/435.317/2020 tanggal 08 Mei 2020 sebagai tindak lanjut dari Surat Kepala Desa Batang Batang Daya tanggal 4 Mei 2020 Nomor 141/492/435.317.102/2020 perihal permohonan rekomendasi pemberhentian perangkat desa (vide bukti T-8);
- Bahwa atas surat rekomendasi camat tanggal 8 Mei 2020, Kepala Desa Batang Batang Daya/Tergugat telah mengambil tindakan berupa Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor 188/26/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep sebagaimana diktum pertama memberhentikan dengan hormat perangkat desa atas nama Mangsur, tercantum dalam lampiran pada kolom 2 dari jabatan pada kolom 4 ; dan petikan keputusan Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor 188/26.5/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep; (vide bukti T-14)

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa sebagai berikut:

PASAL 12

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri, dan
 - c. diberhentikan
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 Tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Nomor : 130/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan;
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan 14 hari setelah ditetapkan;
 - (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat;
 - (6) Konsultasi Kepala Desa kepada Camat, mendapatkan Rekomendasi tertulis Camat;
 - (7) Rekomendasi tertulis dari sebagaimana dimaksud ayat (6) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;

PASAL 14 ayat 5 : Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3 huruf 3 e ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil telaah dan saran Tim karena melanggar ketentuan dalam pasal 2 dan pasal 3.

PASAL 15

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Tim melakukan telaah dan memberikan saran kepada kepala desa.
 - b. Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat mengenai pemberhentian sementara dan atau pemberhentian Perangkat Desa;
 - c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat persetujuan atau penolakan mengenai pemberhentian sementara dan atau pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa; dan
 - d. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian sementara dan atau pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- 2) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib disampaikan oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat tertulis dari Kepala Desa.
- 3) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Desa menetapkan pemberhentian sementara dan atau pemberhentian Perangkat Desa.



- 4) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Desa tidak dapat menetapkan pemberhentian sementara dan atau pemberhentian Perangkat Desa.
- 5) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Desa dapat menetapkan pemberhentian sementara dan atau pemberhentian Perangkat Desa.
- 6) Kepala Desa menerbitkan keputusan pemberhentian sementara dan atau pemberhentian perangkat desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari camat.

PASAL 16 :

Pemberhentian sementara dan atau pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, melalui proses :

- a. telaah dan saran Tim kepada Kepala Desa untuk pemberian Sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- b. dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disampaikan 2 (dua) kali dan tetap tidak dilaksanakan, maka dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai perangkat desa;
- c. tenggang waktu antara teguran pertama dengan teguran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b paling singkat 7 (tujuh) hari;
- d. berdasarkan saran Tim, Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Kepala Desa berkonsultasi kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi;
- e. hasil Rekomendasi Camat menjadi dasar untuk pemberhentian sementara;
- f. pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud huruf f dapat dilanjutkan ke pemberhentian setelah berkonsultasi kepada Camat;
- g. tenggang waktu antara pemberhentian sementara dengan pemberhentian sebagaimana dimaksud huruf f paling singkat 7 (tujuh) hari.

PASAL 17 :

- 1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- 2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan



- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

Menimbang, bahwa Kewajiban dan larangan bagi Perangkat Desa diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 diatur dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa sebagai berikut:

Pasal 2 Kewajiban Perangkat Desa:

- a. Masuk kantor sesuai hari kerja dan jam kerja;
- b. Mengucapkan sumpah dan janji Perangkat Desa;
- c. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara RI dan Pemerintah;
- d. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayai kepada Masyarakat Desa dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah Desa dan martabat Perangkat Desa;
- g. Mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan;
- h. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- i. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- j. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada Masyarakat;
- k. Wajib berdomisili di desa setempat;
- l. Melaksanakan tugas membantu Kepala Desa;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Desa;

Pasal 3 (Larangan)

- (1) Perangkat Desa dilarang;
 - a. Merugikan Kepentingan umum;
 - b. Membuat Keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban;
 - d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan Masyarakat tertentu;



- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok Masyarakat tertentu;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR RI, DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau kampanye pemilihan kepala daerah; melanggar sumpah dan/atau janji jabatan; dan
- k. Meninggalkan tugas selama 60 (enam Puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta baik dari bukti para pihak maupun fakta-fakta dimuka persidangan, tidak ditemukan adanya telaah dan saran Tim Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa kepada Kepala Desa Desa Batang Batang Daya untuk pemberian sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis baik dalam pemberhentian sementara dan atau pemberhentian perangkat desa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dikaitkan dengan ketentuan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa ada pemaknaan bahasa penulisan hukum di dalam ketentuan pasal 16 huruf a Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 tahun 202 yang berbunyi :“ *Telaah dan saran tim kepada Kepala Desa untuk pemberian sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau tertulis*”, yaitu menggaris bawahi bahwa di dalam kalimat tersebut memuat kandungan 2 makna kalimat, dari penggunaan kata penghubung dan/atau yang dapat diperlakukan sebagai dan, dapat juga diperlakukan sebagai atau, tanda garis miring mengandung arti pilihan“, sehingga kalimat yang ada dengan pemaknaan menjadi pertama, *Telaah dan saran tim kepada Kepala Desa untuk pemberian sanksi administrasi berupa teguran lisan dan tertulis*, yang kedua, *Telaah dan saran tim kepada Kepala Desa untuk pemberian sanksi administrasi berupa teguran lisan atau tertulis* ;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat mengambil pilihan kalimat kepada pemaknaan yang kedua, yaitu *Telaah dan saran tim kepada Kepala Desa untuk pemberian sanksi administrasi berupa teguran lisan atau tertulis*, maka sikap atau Tindakan Tergugat dengan mengambil pilihan kedua sekalipun



dari TIM P3D tidak memberikan/tidak ada saran dimaksud sebagaimana pasal 16 huruf a dengan tetap mengeluarkan SP1 dan SP2 kepada Penggugat haruslah dilihat dan dikembalikan terkait proses pemberhentian sementara dan atau pemberhentian pengangkatan perangkat desa yang ada sepenuhnya pada Tergugat (Kepada Desa) sebagai langkah yang prosedural dari tupoksi dibentuknya TIM P3D sebelum kepada proses Pemberhentian sementara dan atau pemberhentian perangkat desa;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas bahwa di dalam mekanisme pemberhentian perangkat desa atas diri Penggugat sebagai Kepala Dusun Toroy didasarkan kepada penilaian dan sikap atas pelanggaran yang terkait kewajiban dan larangan sebagai perangkat desa, yang telah dilalui dengan pertemuan atau musyawarah baik pembicaraan tingkat kecamatan maupun ditingkat desa yang selanjutnya dibentuk Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Batang Batang Daya yang dilandaskan sebagaimana tertuang di dalam konsideran menimbang yaitu untuk tetap mendukung kelancaran dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Tentang Pemberhentian Perangkat Desa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma positif/ peraturan diatas terkait prosedur pengaturan/pemberhentian perangkat desa telah diatur dengan jelas bahwa perangkat desa diberhentikan dengan dasar kewenangan setelah melalui suatu proses pemeriksaan oleh Tergugat yang dengan catatan bahwa perangkat desa yang akan diberhentikan telah terbukti melanggar apa yang menjadi kewajiban dan larangan yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 3 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa dimana dimuat unsur-unsur yang dapat dikenakan kepada Perangkat Desa bahkan kepada Kepala Desa sendiri jika melanggar larangan yang telah mengaturnya yang tidak serta merta langsung diberhentikan akan tetapi didahului dengan peringatan lisan dan/atau tertulis (keduanya) atau tertulis saja, atau selanjutnya pemberhentian sementara dan pada tingkat pemberhentian sebagaimana telah Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya terkait pemaknaan kalimat **lisan dan/atau tertulis** ;

Menimbang, bahwa penjabaran/penjelasan dari yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan ketentuan perubahannya kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah kemudian diatur lebih terperinci dalam Peraturan Bupati terlihat jelas uraiannya bahwa yang dimaksud dengan



pemberhentian perangkat desa diartikan dengan melanggar ketentuan yang sudah ditentukan oleh suatu norma positif bukan karena lahir dari kehendak Tergugat yang telah dibuktikan dengan tingkat kesalahannya atau dibuktikan lebih dahulu pelanggarannya baru direkomendasikan ke Camat hal mana sesuai petunjuk ketentuan di dalam pasal 48, 49 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 tentang Desa dan pasal 12 ayat 3 huruf e, 14 (5), 15, 16, 17 ayat 2 huruf d, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa di Kabupaten Sumenep jo. Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pasal 5 ayat (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain. Dan ayat (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa, artinya bahwa apa yang harus dilakukan oleh Camat adalah menilai dan menguji kembali apakah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang atau beberapa perangkat desa sudah ditetapkan kesalahannya oleh Tergugat/ Kepala Desa itu kepada persyaratan pemberhentian perangkat desa dengan merujuk kepada ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mencermati usulan kepala desa /Tergugat dan hasil rekomendasi dari camat (vide bukti T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-21, T-22, T-23, T-24), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan keputusan objek sengketa tentang pemberhentian atas nama Mangsur sebagai Kepala Dusun Toroy Desa Batang Batang Daya oleh Tergugat (Kepala Desa Batang-batang Daya) atas pelanggaran ketentuan pasal 2 berupa Kewajiban Perangkat Desa huruf a.masuk Kantor sesuai hari kerja dan Jam kerja dan pasal 3 larangan perangkat desa ayat 1 huruf k meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Penggugat dengan bukti atau dokumen yang dapat menguatkan dasar dan alasan gugatannya sehingga tindakan administrasi berupa sanksi yang diambil oleh Tergugat/Kepala Desa Desa Batang Batang Daya sudah tepat atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai prosedur atau tata cara proses dan substansi pemberhentian perangkat desa, Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini terhadap proses pemberhentian Kepala Dusun Toroy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Batang-batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep telah dilaksanakan sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengujian penerbitan objek sengketa dari unsur prosedur dan substansi juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum mengenai pengujian penerbitan objek sengketa dari unsur kewenangan, prosedur dan substansi yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat proses penerbitan objek sengketa juga telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), maka Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan **ditolak untuk seluruhnya** ;

Menimbang, bahwa selain tuntutan dalam pokok sengketa, Penggugat telah mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak maka sudah sepatutnya apabila permohonan Penundaan pelaksanaan objek sengketa a quo juga dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, sehingga atas dasar tersebut terhadap alat-alat bukti yang relevan yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan untuk mengadili dan memutus sengketanya, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak relevan selebihnya meskipun tidak dipakai sebagai pertimbangan Majelis Hakim tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata

Halaman **46** dari **48** halaman Putusan Nomor : 130/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan berupa Keputusan Kepala Desa Batang-Batang Daya Nomor:188/26.8/KPTS/435.317.102/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Batang-Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep atas nama Mangsur/Muhammad Mangsur Jabatan Kepala Dusun Toroy tertanggal 08 Mei 2020.

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 417.000 (Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, 16 Desember 2020, oleh kami **LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERLY SUHERMANTO, S.H.**, dan **DEDY KURNIAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FACHRUDDIN A.M, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor : 130/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ttd

ERLY SUHERMANTO, S.H,

Hakim Anggota II,

Ttd

DEDY KURNIAWAN, S.H

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

LISTYORANI IMAWATI, S.H.,M.,H.

Panitera Pengganti,

Ttd

FACHRUDDIN A.M,S.H,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan: Rp. 30.000,-
- Biaya Kepaniteraan : Rp. 371.000,-
- Biaya P S : Rp. -
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp. 417.000,-

(empat ratus tujuh belas ribu rupiah)